BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dana kapitasi BPJS bidang kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013;
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013;
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) PPTK pada SKPD adalah sebagai berikut :
   a. di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Kepala Sub Bagian;
   b. di lingkungan Badan adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
   c. di lingkungan Dinas adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis kecuali Kepala Puskesmas sebagai PPTK Dana Kapitasi BPJS Bidang Kesehatan;
   d. di lingkungan Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi;
   e. di lingkungan Kecamatan adalah Sekretaris, Kepala Seksi dan Lurah;

f. di lingkungan Sekretariat DPRD adalah Kepala Sub Bagian;
g. di lingkungan Inspektorat adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi; dan
h. di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 35